



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUMARDI ALIAS MADI BIN ROMI**;
Tempat lahir : Pinrang, Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sebakis SP V RT. 28, Kelurahan Nunukan Barat,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini, terdakwa Jumardi alias Madi bin Romi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/12/VI/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-114/O.4.16.3/Eoh.1/07/2024 tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1398/O.4.16/Eoh.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 283/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 13 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 283/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 13 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMARDI als MADI bin ROMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMARDI als MADI bin ROMI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI lengkap dengan kuncinya;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO V27 e warna hitam lengkap dengan Casnya;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI;

Dikembalikan kepada Saksi Korban AHMAD ALFI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa JUMARDI als MADI bin ROMI, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rahayu Sebakis Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 Sekitar pukul 03.00 Wita saat Terdakwa berjalan kaki di Rahayu Sebakis Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa melihat sebuah rumah milik Saksi AHMAD ALFI yang di halaman samping rumah tersebut terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI yang terparkir dan di halaman depan rumah terdapat Timbangan Kelapa Sawit. Melihat keadaan sekitar yang sedang sepi Terdakwa langsung menuju ke rumah tersebut dan dari jendela rumah Terdakwa melihat Saksi AHMAD ALFI yang sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke depan pintu rumah Saksi AHMAD ALFI dan membuka pintu rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi AHMAD ALFI dan melihat keadaan didalam rumah, lalu mendapati 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya dan 1 (satu) buah Kunci Motor yang tergeletak di atas meja. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya dan 1 (satu) buah Kunci Motor yang tergeletak di atas meja dalam rumah tersebut dan memasukkannya kedalam tas selempang yang dikenakannya lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah Saksi AHMAD ALFI. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju halaman samping rumah yang terparkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nopol KU 2346 GI, kemudian mendorong motor tersebut ± 5 (lima) meter menjauhi rumah Saksi AHMAD ALFI lalu menghidupkan mesin motor tersebut lalu mengendarainya pergi dari rumah Saksi AHMAD ALFI. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya di bawah pelepah sawit di semak-semak yang berada di area Blok X.10 PT. SIL I, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI Terdakwa simpan di bawah pohon kelapa sawit dekat rumah sarang burung walet di blok kelompok tani yang berada sekitar 600 (enam ratus) meter dari Lapangan Rahayu, Desa Pembalianan, Kecamatan Sebuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita saat Saksi JAMAL yang sedang tugas jaga di Pos Security VIII Rahayu didatangi Saksi AHMAD ALFI memberitahukan bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI beserta Kuncinya dan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya sekitar jam 03.00 Wita. Selanjutnya Saksi JAMAL menelpon Saksi NASRULLOH yang melakukan piket tugas jaga waktu kejadian dan Saksi NASRULLOH menerangkan mengetahui ada motor yang melewati depan Pos Security yang dikendarai oleh Terdakwa, namun tidak mengetahui bahwa motor tersebut milik Saksi AHMAD ALFI, kemudian Saksi JAMAL melaporkan kejadian tersebut ke Danru Pengamanan PT. SIL untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wita Saksi JAMAL, Saksi NASRULLOH, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ (ketiganya merupakan Security PT. SIL) melakukan patroli di area Perusahaan batas dengan kelompok tani dan menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI terparkir di pinggir jalan di bawah pohon kelapa sawit dekat rumah sarang burung walet yang berada di dalam blok kelompok tani sekitar 600 (enam ratus) meter dari Lapangan Rahayu lalu membawa motor tersebut ke Pos Security VIII Rahayu untuk diamankan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wita Saksi MUHAMMAD SYAFIQ melihat Terdakwa lewat depan Pos Security kemudian karena merasa curiga terhadap Terdakwa, maka Terdakwa disuruh untuk singgah di Pos Security VIII Rahayu oleh Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAFIQ. Saat itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ dihubungi oleh Danru dan mendapat arahan untuk mengamankan Terdakwa. Sesampainya di Pos Security VIII Rahayu Saksi JAMAL, Saksi NASRULLOH, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa dia lah yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI beserta Kuncinya dan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya. Selanjutnya Saksi JAMAL, Saksi NASRULLOH, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana dia menyembunyikan HP yang telah ia ambil, lalu ditunjukkanlah 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya yang telah Terdakwa ambil berada di bawah pelepah sawit di semak-semak yang berada di area blok X.10 PT SIL I. Selanjutnya Saksi JAMAL, Saksi NASRULLOH, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ membawa Terdakwa ke Polsek Sebuku untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memasuki rumah dan/atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya milik Saksi AHMAD ALFI lalu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi AHMAD ALFI, sehingga Saksi AHMAD ALFI mengalami kerugian sebesar ±Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan untuk digunakan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JUMARDI als MADI bin ROMI, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rahayu Sebakis Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 Sekitar pukul 03.00 Wita saat Terdakwa berjalan kaki di Rahayu Sebakis Desa Pembelian, Kec. Sebuk, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa melihat sebuah rumah Tempat Penimbangan Buah Sawit Kelompok Tani Desa Pembelian yang di samping rumah tersebut terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI yang terparkir dan di halaman depan terdapat Timbangan Kelapa Sawit. Melihat keadaan sekitar yang sedang sepi Terdakwa langsung menuju ke tempat penimbangan tersebut dan dari jendela rumah penimbangan Terdakwa melihat Saksi AHMAD ALFI yang sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke depan pintu rumah penimbangan dan membuka pintu rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa masuk dan melihat keadaan didalam rumah, lalu mendapati 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya dan 1 (satu) buah Kunci Motor yang tergeletak di atas meja. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya dan 1 (satu) buah Kunci Motor yang tergeletak di atas meja dalam rumah tersebut dan memasukkannya kedalam tas selempang yang dikenakannya lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju halaman samping rumah yang terparkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI milik Saksi AHMAD ALFI, kemudian mendorong motor tersebut \pm 5 (lima) meter menjauhi rumah lalu menghidupkan mesin motor tersebut lalu mengendarainya pergi dari lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya di bawah pelepah sawit di semak-semak yang berada di area Blok X.10 PT. SIL I, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI Terdakwa simpan di bawah pohon kelapa sawit dekat rumah sarang burung walet di blok kelompok tani yang berada sekitar 600 (enam ratus) meter dari Lapangan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, Desa Pembaliangan, Kecamatan Sebuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita saat Saksi JAMAL yang sedang tugas jaga di Pos Security VIII Rahayu didatangi Saksi AHMAD ALFI memberitahukan bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI beserta Kuncinya dan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya sekitar jam 03.00 Wita. Selanjutnya Saksi JAMAL menelpon Saksi NASRULLOH yang melakukan piket tugas jaga waktu kejadian dan Saksi NASRULLOH menerangkan mengetahui ada motor yang melewati depan Pos Security yang dikendarai oleh Terdakwa, namun tidak mengetahui bahwa motor tersebut milik Saksi AHMAD ALFI, kemudian Saksi JAMAL melaporkan kejadian tersebut ke Danru Pengamanan PT. SIL untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wita Saksi JAMAL, Saksi NASRULLOH, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ (ketiganya merupakan Security PT. SIL) melakukan patroli di area Perusahaan batas dengan kelompok tani dan menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI terparkir di pinggir jalan di bawah pohon kelapa sawit dekat rumah sarang burung walet yang berada di dalam blok kelompok tani sekitar 600 (enam ratus) meter dari Lapangan Rahayu lalu membawa motor tersebut ke Pos Security VIII Rahayu untuk diamankan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wita Saksi MUHAMMAD SYAFIQ melihat Terdakwa lewat depan Pos Security kemudian karena merasa curiga terhadap Terdakwa, maka Terdakwa disuruh untuk singgah di Pos Security VIII Rahayu oleh Saksi MUHAMMAD SYAFIQ. Saat itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ dihubungi oleh Danru dan mendapat arahan untuk mengamankan Terdakwa. Sesampainya di Pos Security VIII Rahayu Saksi JAMAL, Saksi NASRULLOH, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa dia lah yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI beserta Kuncinya dan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya. Selanjutnya Saksi JAMAL, Saksi NASRULLOH, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana dia

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan HP yang telah ia ambil, lalu ditunjukkanlah 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya yang telah Terdakwa ambil berada di bawah pelepah sawit di semak-semak yang berada di area blok X.10 PT SIL I. Selanjutnya Saksi JAMAL, Saksi NASRULLOH, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ membawa Terdakwa ke Polsek Sebuku untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi AHMAD ALFI, sehingga Saksi AHMAD ALFI mengalami kerugian sebesar ±Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menggambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V27 e Warna Hitam lengkap dengan Casnya tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan untuk digunakan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Alfi bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kehilangan barang miliknya yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah yang berada di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta charger;
 - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut diparkir di sebelah rumahnya, sedangkan kunci sepeda motor dan telepon selular ditaruh di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk



atas meja dalam rumah. Dan pada saat peristiwa kehilangan, Saksi sedang tidur dalam rumah, namun pada saat itu pintu rumah ditutup tapi tidak dikunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang, maka Saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta *charger*, merupakan barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Muhammad Syafiq bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kehilangan barang milik Ahmad Alfi yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah yang berada di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta *charger*;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut diparkir di sebelah rumahnya, sedangkan kunci sepeda motor dan telepon selular ditaruh di atas meja dalam rumah. Dan pada saat peristiwa kehilangan, Ahmad Alfi sedang tidur dalam rumah, namun pada saat itu pintu rumah ditutup tapi tidak dikunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Ahmad Alfi tersebut;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang, maka Ahmad Alfi akan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Ahmad Alfi selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta *charger*, merupakan barang milik Ahmad Alfi yang diambil oleh Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Nasrulloh bin Alm. Muhammad Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kehilangan barang milik Ahmad Alfi yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah yang berada di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta *charger*;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut diparkir di sebelah rumahnya, sedangkan kunci sepeda motor dan telepon selular ditaruh di atas meja dalam rumah. Dan pada saat peristiwa kehilangan, Ahmad Alfi sedang tidur dalam rumah, namun pada saat itu pintu rumah ditutup tapi tidak dikunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Ahmad Alfi tersebut;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang, maka Ahmad Alfi akan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Ahmad Alfi selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta *charger*, merupakan barang milik Ahmad Alfi yang diambil oleh Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa Terdakwa yang mengambil barang milik saksi milik Ahmad Alfi yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah yang berada di Desa Pembelian, Kecamatan Seuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta *charger*;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa keluar rumah menuju ke Pos Security PT. SIL-SIP Rahayu untuk meminjam sepeda motor milik *security*, namun pada saat itu Terdakwa tidak dipinjamkan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke dermaga Pelabuhan *speedboat* Rahayu, pada saat sampai di depan sebuah rumah yang juga merupakan tempat penimbangan sawit kelompok tani desa, Terdakwa melihat seseorang sedang tertidur di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa berjalan ke depan pintu rumah untuk membukanya dan pada saat itu pintu tidak terkunci. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat terdapat sebuah handphone, kunci motor, dan cas hp yang terletak di atas meja, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut lalu menyimpannya ke dalam tas. Kemudian Terdakwa keluar rumah lalu mengambil motor yang diparkir disamping rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Ahmad Alfi selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta *charger*,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik saksi Ahmad Alfie yang diambil oleh Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI;
- 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta charger;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa Terdakwa yang mengambil barang milik saksi milik Ahmad Alfie yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah yang berada di Desa Pembelian, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta charger;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa keluar rumah menuju ke Pos Security PT. SIL-SIP Rahayu untuk meminjam sepeda motor milik security, namun pada saat itu Terdakwa tidak dipinjamkan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke dermaga Pelabuhan speedboat Rahayu, pada saat sampai di depan sebuah rumah yang juga merupakan tempat penimbangan sawit kelompok tani desa, Terdakwa melihat seseorang sedang tertidur di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa berjalan ke depan pintu rumah untuk membukanya dan pada saat itu pintu tidak terkunci. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat terdapat sebuah handphone, kunci motor, dan cas hp yang terletak di atas meja, lalu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil barang tersebut lalu menyimpannya ke dalam tas. Kemudian Terdakwa keluar rumah lalu mengambil motor yang diparkir disamping rumah tersebut;

- Bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang, maka saksi Ahmad Alfi akan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Ahmad Alfi selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta *charger*, merupakan barang milik saksi Ahmad Alfi yang diambil oleh Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
Dakwaan Kedua : Pasal 362 KUHP KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pencurian;
2. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pencurian

Ad.1.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Jumardi alias Madi bin Romi, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.1.2.Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam teori hukum terdapat 2 (dua) pendapat tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum”, yakni perbuatan melawan hukum formal, artinya adalah perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan, yang mengartikan hukum adalah Undang-Undang dan pendapat yang menyatakan perbuatan melawan hukum materil, artinya bukan melawan hukum yang tertulis/ peraturan perundang-undangan saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa Terdakwa yang mengambil barang milik saksi milik Ahmad Alfi yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah yang berada di Desa Pembelianan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta *charger*;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa keluar rumah menuju ke Pos Security PT. SIL-SIP Rahayu untuk meminjam sepeda motor milik *security*, namun pada saat itu Terdakwa tidak dipinjamkan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke dermaga Pelabuhan *speedboat* Rahayu, pada saat sampai di depan sebuah rumah yang juga merupakan tempat penimbangan sawit kelompok tani desa, Terdakwa melihat seseorang sedang tertidur di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa berjalan ke depan pintu rumah untuk membukanya dan pada saat itu pintu tidak terkunci. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat terdapat sebuah handphone, kunci motor, dan cas hp yang terletak di atas meja, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut lalu menyimpannya ke dalam tas. Kemudian Terdakwa keluar rumah lalu mengambil motor yang diparkir disamping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol KU 2346 GI dan 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta *charger*. Dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa akan dijual untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pribadi. Apabila handphone tersebut hilang atau tidak kembali, maka saksi Ahmad Alfi akan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk digunakan kepentingan sendiri/pribadi, namun dalam hal ini maksud dan tujuan tersebut dilakukan secara melawan hukum tanpa izin atau persetujuan dari pemilik yang sah untuk diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pencurian dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada perbuatan pencurian sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa keluar rumah menuju ke Pos Security PT. SIL-SIP Rahayu untuk meminjam sepeda motor milik *security*, namun pada saat itu Terdakwa tidak dipinjamkan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke dermaga Pelabuhan *speedboat* Rahayu, pada saat sampai di depan sebuah rumah yang juga merupakan tempat penimbangan sawit kelompok tani desa, Terdakwa melihat seseorang sedang tertidur di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa berjalan ke depan pintu rumah untuk membukanya dan pada saat itu pintu tidak terkunci. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat terdapat sebuah handphone, kunci motor, dan cas hp yang terletak di atas meja, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut lalu menyimpannya ke dalam tas.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa keluar rumah lalu mengambil motor yang diparkir disamping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Ahmad Alfi selaku pemilik rumah dan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mencuri barang milik para Saksi pada malam hari dari dalam rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Ahmad Alfi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI;
- 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta charger;

yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik saksi Ahmad Alfi dan memiliki nilai ekonomi serta masih diperlukan untuk kegiatan sehari-hari oleh.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Alfi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jumardi alias Madi bin Romi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 134 berwarna merah hitam dengan Nopol KU 2346 GI;
 - 1 (satu) unit telepon selular merk Vivo V27e warna hitam berserta charger;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHMAD ALFI;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 23 Oktober 2024, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2024 dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.